

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Ratio decidendi dari putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST adalah pembagian harta gono gini dimana ada beberapa aset atau harta berupa tanah yang masih memiliki hak tanggungan terhadap BANK dan juga adanya kesenjangan dan perdebatan antara penggugat dan tergugat mengenai pembagian harta gono gini tersebut. Dimana penggugat menyampaikan bahwa utang atau aset yang ditanggungkan ke pihak ketiga (BANK) merupakan harta pribadi tergugat saja, dimana penggugat hanya menyerahkan tanggung jawab membayar utang ke BANK hanya kepada tergugat saja, padahal sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang – Undang Perkawinan sudah diatur secara tegas bahwa bukan hanya harta gono gini atau harta bersama saja yang harus dibagi secara rata, akan tetapi utangnya juga.
2. Hakim didalam mengambil keputusan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan. Karena dalam Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST tidak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan, dimana dalam undang – undang tersebut telah dijelaskan bahwa harta gono gini merupakan harta bersama selama berlangsungnya perkawinan. Begitu pula dengan hutang yang didapat dalam perkawinan juga merupakan tanggung

jawab dari kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Bahwa ekaminasi dan ratio decidendi masih terkendala dengan aturan atau dasar hukum eksaminasi yang tidak mengatur eksaminasi publik secara jelas dan rinci. Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait segera membuat regulasi yang mengatur mengenai Eksaminasi Publik secara jelas dan rinci mulai dari tahapan eksaminasi, kode etik eksaminasi, obyek eksaminasi serta hal-hal lain yang terkait dengan Eksaminasi Publik. Eksaminasi putusan pengadilan saat ini hanya menjadi sebuah metode untuk mengawasi kinerja hakim dalam membuat putusan. Namun ternyata Eksaminasi Putusan melalui pengujiannya dapat menjelma menjadi suatu upaya untuk mencari keadilan yang dicita-citakan masyarakat oleh karena itu kegiatan eksaminasi perlu digiatkan lagi, dan Mahkamah Agung bisa bersinergi dengan Komisi Yudisial agar dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga eksaminasi di tiap perguruan tinggi ataupun dimasyarakat umum. Karena eksaminasi merupakan kajian dan upaya penting masyarakat dalam mewujudkan keadilan di negeri ini.
2. Hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial, status pendidikan seseorang. Maka dari itu hakim didalam memutuskan suatu perkara diharuskan berpatokan terhadap

berbagai macamsumber hukum, baik sumber hukum secara tertulis maupun yang tidak tertulis, dan juga teori – teori keadilan oleh para ahli lainnya.

